

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 228/PM.00.02/K.JI-28/09/2024

21 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tuban**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kabupaten Tuban pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Sub Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban oleh KPU Kabupaten Tuban, mengimbuu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tercantum dalam Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon memperhatikan BAB VIII huruf B dan C pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:

B. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:*
 - a. *Pasangan Calon;*
 - b. *Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan*
 - c. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- 2) *Menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.*
- 3) *Menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:*
 - a. *berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan*
 - b. *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

- 4) Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.
- 5) Melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
- 6) Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
- 7) Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
- 8) Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
- 10) Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 11) Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

C. Penyusunan Daftar Pasangan Calon

- (1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- (2) Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
- (4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

(5) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (live streaming) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon agar memedomani ketentuan dalam pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip